



## ANALISIS TINGKAT PENURUNAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 STUDI KASUS TPS 4 KELURAHAN KENALI BESAR KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI

<sup>1</sup>Zakly Hanafi Ahmad, <sup>2</sup>Aditya Romadhon, <sup>3</sup>Revi Jeane Putri

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Provinsi Jambi  
[zaklyhanafi@unja.ac.id](mailto:zaklyhanafi@unja.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Provinsi Jambi  
[adityaromadhon@unja.ac.id](mailto:adityaromadhon@unja.ac.id)

<sup>3</sup> Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Provinsi Jambi  
[reviyeaneputri@unja.ac.id](mailto:reviyeaneputri@unja.ac.id)

*Received March 2025; Revised: May 2025; Accepted: May 2025; Published: May 2025; Available online: May 2025*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan partisipasi pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. PSU merupakan mekanisme yang diterapkan untuk memperbaiki ketidaksesuaian dalam hasil pemilu, namun sering kali dihadapkan pada tantangan berupa penurunan tingkat partisipasi pemilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan penurunan partisipasi adalah ketidakjelasan informasi terkait prosedur PSU, kebingungan mengenai status pemilih, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Faktor ketidakpercayaan terhadap PSU menjadi alasan utama masyarakat yang mempengaruhi rendahnya antusiasme pemilih. Sosialisasi yang kurang efektif dari penyelenggara, ditambah dengan ketidakpastian mengenai dampak hasil PSU terhadap kemenangan calon, juga memperburuk situasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan strategi sosialisasi yang lebih komprehensif dan inklusif, serta edukasi politik yang lebih mendalam untuk mengurangi apatisisme dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terkhusus juga pada peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu agar tidak terjadi pemungutan suara ulang karena kesalahan prosedur.

**Key Word:** PSU, Partisipasi, Pelanggaran, Sosialisasi

## **PENDAHULUAN**

Setelah Reformasi 1998, Indonesia berhasil melaksanakan pemilu nasional pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 sebagai bagian dari upaya konsolidasi demokrasi (Sukma, 2018). Pemilu-pemilu tersebut diharapkan untuk mengikuti asas LUBER JURDIL, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang merupakan prinsip dasar pemilu yang demokratis. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu sering kali menghadapi tantangan dalam memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Salah satu indikator utama ketidakberhasilan tersebut adalah terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang sering kali dipicu oleh masalah teknis dan pelanggaran prosedural. PSU dilakukan ketika hasil pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dianggap tidak sah, biasanya karena kesalahan atau pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara (KPU, 2020).

Pemilu Indonesia pada 2004, 2009, 2014, dan 2019 mencatatkan beberapa kasus Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang disebabkan oleh masalah teknis dan pelanggaran prosedural. Pada Pemilu 2004, PSU terjadi karena ketidaksesuaian DPT dan masalah logistik di beberapa daerah terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (Sukma, 2018). Pada Pemilu 2009,

masalah utama PSU berhubungan dengan kesalahan pembagian surat suara dan laporan pelanggaran administratif, seperti pemilih yang dipaksa memberikan suara di wilayah seperti Aceh dan Kalimantan (Setiawan, 2020). PSU juga terjadi di Pemilu 2014 akibat kesalahan administrasi dan ketidaksesuaian jumlah surat suara, serta pelanggaran terkait penghitungan suara di daerah seperti Jawa Barat dan Sumatera Utara (Pratama, 2015).

Pada Pemilu 2019, PSU kembali tercatat di beberapa daerah seperti Papua dan Jawa Barat, dengan masalah utama terkait kesalahan dalam pencatatan DPT dan surat suara yang rusak atau tercoblos sebelumnya (KPU, 2020). Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa meskipun pemilu di Indonesia telah dilaksanakan dengan tujuan konsolidasi demokrasi, tantangan dalam mencapai pemilu yang sepenuhnya bebas, adil, dan transparan masih terus berlanjut. KPU dan Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan integritas pemilu melalui pengawasan yang ketat dan penanganan masalah seperti PSU dengan segera (Rohman, 2020).

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan mekanisme yang digunakan dalam sistem pemilu Indonesia untuk memastikan keabsahan hasil pemilihan ketika

ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedural yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. PSU dapat dilakukan baik pada tingkat nasional maupun lokal, dan seringkali menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas demokrasi. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa PSU menjadi salah satu metode untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Menurut (Ardipandanto, 2022), PSU di Indonesia sering kali terkait dengan masalah prosedural dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun PSU merupakan salah satu solusi terhadap ketidakberesan dalam pemilu, ada tantangan besar terkait profesionalisme penyelenggara dan transparansi dalam prosesnya.

Penelitian lebih lanjut mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi terkait PSU terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun PSU dilakukan dengan tujuan memperbaiki ketidaksesuaian, partisipasi masyarakat dalam pemilu justru dapat berkurang akibat ketidakpercayaan terhadap keadilan proses tersebut. Fenomena ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif dan pendekatan transparan dalam proses PSU untuk

mencegah turunnya partisipasi pemilih (Retriananda Maulana et al., 2021).

Selain itu penelitian serupa oleh (Febriansyah et al., 2021) mengkaji pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan PSU pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bangka Tengah, dan menemukan bahwa sebagian besar pelanggaran administratif berhubungan dengan kesalahan prosedural dalam proses pencoblosan ulang, yang berpotensi merusak integritas hasil pemilu tersebut. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap proses pelaksanaan PSU tentu sangat diperlukan untuk meminimalisir pelanggaran serupa dalam pemilu berikutnya.

Pemungutan suara ulang juga memiliki aspek lokal yang penting. (Bao & Padang, 2020) dalam penelitiannya terhadap PSU pada Pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2017, menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan PSU dilaksanakan. Mereka menemukan bahwa meskipun PSU dapat menjadi alat untuk memperbaiki hasil pemilu yang tidak sah, adanya masalah dalam administrasi dan logistik di tingkat lokal turut memperburuk kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Studi ini mengingatkan bahwa tantangan dalam melaksanakan PSU tidak hanya pada level kebijakan

nasional tetapi juga pada kesiapan dan kapasitas penyelenggara di tingkat daerah.

Penelitian lainnya, lebih lanjut oleh (Yusri & Adlin, 2013) mengenai pengaruh kampanye negatif dalam PSU pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2011 menunjukkan bagaimana strategi kampanye dapat mempengaruhi hasil PSU. Kampanye negatif yang dilakukan oleh peserta pemilu, meskipun tidak sah, dapat mengubah preferensi pemilih dan menciptakan polarisasi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun PSU bertujuan untuk memperbaiki hasil pemilu, dinamika politik yang terjadi selama proses kampanye juga mempengaruhi keputusan pemilih dan hasil akhirnya.

Pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan PSU juga disoroti dalam penelitian oleh (Gemilang et al., 2024) yang mengkaji dinamika pemungutan suara ulang di TPS 14 dan TPS 16 Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Kabupaten Pasuruan pada Pemilu 2019. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya faktor sosial dan kultural yang mempengaruhi proses pemungutan suara ulang, dimana para pemilih cenderung merasa lebih terbuka dan lebih percaya terhadap mekanisme PSU jika dilakukan dengan pendekatan

yang menghargai konteks lokal. Pemahaman terhadap konteks sosial setempat menjadi salah satu kunci keberhasilan PSU dalam mencapai tujuannya.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu memberikan gambaran lebih luas mengenai kompleksitas pelaksanaan PSU di Indonesia, mulai dari tantangan administratif, tingkat masalah kepercayaan masyarakat, hingga faktor sosial yang turut mempengaruhi hasil PSU. Sebagai alat untuk memperbaiki hasil pemilu yang cacat, PSU memerlukan perhatian lebih dalam hal transparansi, keadilan, dan partisipasi publik, serta perlu adanya pembelajaran dari pengalaman sebelumnya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

PSU yang terjadi menjadi indikator penting dalam melihat bagaimana masyarakat, partai politik, dan institusi pengawas pemilu menjalankan perannya dalam menjaga integritas demokrasi. Meskipun pelaksanaan pemilu secara umum berjalan damai dan tertib, kenyataannya masih terdapat sejumlah insiden yang menyebabkan dibataalkannya hasil suara dan memaksa pemungutan ulang. Situasi ini turut menimbulkan konsekuensi sosial dan politik, seperti meningkatnya tensi antarpendukung calon

legislatif dan beban logistik serta anggaran yang tidak kecil. Oleh karena itu, pelaksanaan PSU tidak hanya dilihat sebagai bagian dari prosedur formal semata, tetapi juga sebagai refleksi dari masih perlunya konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Jambi, bukanlah hal yang baru. Dalam konteks pemilihan umum legislatif, PSU telah terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, hingga DPR RI daerah pemilihan Jambi. Dinamika ini tidak hanya mencerminkan adanya persoalan teknis dan administratif yang belum sepenuhnya teratasi, tetapi juga menyoroti aspek lain khususnya pada pentingnya peningkatan kapasitas dari kelembagaan penyelenggara pemilu di tingkat daerah.

Kasus PSU yang terjadi di Provinsi Jambi salah satunya pada Pemilu Legislatif 2019, Kota Sungai Penuh mencatat peristiwa luar biasa di mana sejumlah kotak suara dibakar oleh massa di Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung. Kericuhan ini terjadi saat proses penghitungan suara sedang berlangsung dan diduga dimotori oleh simpatisan salah satu calon legislatif yang ingin mendorong PSU demi keuntungan politik. Akibatnya, KPU Kota Sungai Penuh menetapkan PSU di tiga TPS, dan pihak kepolisian

menetapkan seorang caleg dari PDIP sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan dalam insiden tersebut (Almunanda, 2019).

Kasus PSU yang paling fenomenal di Provinsi Jambi terjadi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 dikarenakan terjadi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 88 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di lima kabupaten dan kota di Provinsi Jambi yaitu Muaro Jambi, Batanghari, Kerinci, Tanjung Jabung Timur, dan Kota Sungai Penuh (Hanapi, 2021). Keputusan untuk mengadakan PSU ini muncul sebagai hasil dari sebuah gugatan yang diajukan oleh pasangan calon Cek Endra dan Ratu Munawaroh, yang merasa dirugikan oleh sejumlah temuan terkait pemilih yang dianggap tidak berhak memberikan suara dalam pemilihan tersebut. Temuan ini mengacu pada sejumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun tidak memenuhi syarat sah untuk memilih, seperti mereka yang tidak memiliki KTP elektronik atau belum melakukan rekam data KTP-el, tetapi tetap diberi kesempatan untuk memberikan suara. Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat bahwa di setiap TPS yang bermasalah terdapat lebih dari satu pemilih yang tidak sah terdaftar, dengan jumlah minimal dua orang per TPS, yang berkontribusi pada total 13.487 pemilih yang dianggap

tidak memenuhi syarat Pelaksanaan PSU di Provinsi Jambi akhirnya dijadwalkan pada tanggal 27 Mei 2021 (MKRI, 2021).

Hasil dari PSU tersebut kemudian diumumkan, dengan pasangan calon Al Haris dan Abdullah Sani memperoleh suara terbanyak, yakni 600.733 suara atau 38,26% dari total suara sah yang tercatat sebesar 1.570.285 suara. Dengan hasil ini, KPU Provinsi Jambi menetapkan pasangan tersebut sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih untuk periode 2020–2024. Pasangan calon Cek Endra dan Ratu Munawaroh, meskipun sempat menggugat hasil pemilihan, akhirnya menerima hasil dari PSU dan tidak melanjutkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini menandakan bahwa PSU telah berhasil mengoreksi dan memperbaiki ketidakberesan yang terjadi pada proses pemilihan sebelumnya, serta memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemilu di Provinsi Jambi dilakukan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil (Almunanda, 2022).

Tahun 2024, khususnya di Kota Jambi terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, yang dilaksanakan pada 24 Februari 2024, PSU ini merupakan akibat

langsung dari pelanggaran administratif dalam proses pemilu sebelumnya. Rekomendasi untuk menggelar PSU dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi setelah ditemukan tujuh pemilih yang mencoblos tanpa terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK), yang diketahui memiliki KTP dari luar daerah (Muliawati, 2024). Selain itu, sejumlah pelanggaran lain juga ditemukan, seperti pemilih yang mencoblos dua kali di tempat berbeda serta penggunaan sisa surat suara yang seharusnya tidak digunakan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran administratif serius, sehingga KPU menginstruksikan PSU demi menjaga integritas dan keabsahan dari hasil pemilu (Khusnizar, 2024).

Pelaksanaan PSU di TPS 4 Kelurahan Kenali Besar adalah berfokus pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, peninjauan langsung proses PSU dilakukan oleh Kapolresta Jambi dan PJ. Wakilkota Jambi untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (Jambinewsroom, 2024). Selain itu, Gubernur Jambi Al Haris juga turut menegaskan bahwa pentingnya pengawasan ketat

bersama untuk mencegah pelanggaran berulang di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (Almunanda, 2024).

**Tabel 1. Perbandingan Jumlah Pemilih Sebelum PSU dan Pasca PSU di TPS 4 Kelurahan Kenali Besar**

| Keterangan                 | LK  | PR  | JML |
|----------------------------|-----|-----|-----|
| DPT                        | 127 | 133 | 260 |
| Jumlah Pemilih Sebelum PSU | 88  | 99  | 187 |
| Jumlah Pemilih Pasca PSU   | 46  | 51  | 97  |

Sumber : *pemilu2024.go.id*

Partisipasi pemilih pada pemungutan suara ulang di TPS 4 Kelurahan Kenali Besar terlihat mengalami penurunan, bahkan hampir 50% pemilih tidak kembali memilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada penurunan partisipasi pemilih.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi untuk menganalisis tingkat penurunan partisipasi pemilih pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di , Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan alasan dari individu yang terkait dengan fenomena yang diteliti (Creswell,

2018). Sedangkan, Observasi sebagai teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh pemahaman langsung dari situasi lapangan, sehingga peneliti bisa mencatat secara langsung interaksi, tindakan, dan konteks sosial yang mempengaruhi fenomena yang sedang diteliti (Bernard, 2017).

Wawancara mendalam dilakukan dengan pemilih yang tidak hadir pada PSU, petugas penyelenggara pemilu, dan tokoh masyarakat setempat. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali alasan dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemilih dalam tidak berpartisipasi, baik yang bersifat pribadi maupun terkait dengan pelaksanaan pemilu. Selain itu, observasi dilakukan langsung di lokasi TPS 4 Kelurahan Kenali Besar untuk memahami dinamika dan interaksi antar pemilih serta penyelenggara yang mungkin memengaruhi partisipasi pemilih. Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai suasana pemilu dan kendala yang terjadi saat PSU berlangsung. Peneliti mencatat perilaku pemilih, proses registrasi, serta faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih untuk hadir atau tidak. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema terkait penurunan partisipasi pemilih. Analisis ini diharapkan dapat memberikan

gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor penyebab penurunan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu mendatang

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 4 Kelurahan Kenali Besar, terdapat berbagai alasan yang diungkapkan oleh para pemilih, yang mencakup faktor-faktor pribadi serta aspek terkait pelaksanaan PSU itu sendiri. Salah satu temuan utama yang signifikan dalam penelitian ini adalah ketidakpuasan yang meluas terhadap proses pemungutan suara, di mana banyak pemilih merasa bahwa penyampaian informasi dari penyelenggara pemilu, khususnya dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 4 Kelurahan Kenali Besar, selama pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, terkesan tidak jelas dan membingungkan. Ketidakjelasan dalam komunikasi ini mengarah pada terciptanya kebingungan yang mendalam di kalangan pemilih, yang kemudian berujung pada keributan pada hari pemilihan. Fenomena ini,

sebagaimana diungkapkan oleh sejumlah pemilih, merupakan puncak dari ketidakpuasan yang bersumber dari ketidakjelasan informasi yang disampaikan, khususnya terkait dengan sosialisasi mengenai siapa saja yang berhak memilih di TPS tersebut, yang dalam hal ini sangat terkait dengan status alamat pada E-KTP dan domisili.

Selain itu, banyak pemilih yang mengalami kebingungan lebih lanjut terkait dengan pengertian dan perbedaan antara Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), yang merupakan komponen penting dalam proses pemilu. Informasi terkait status pemilih dalam kategori DPT, DPTb, dan DPK tampaknya tidak diterima dengan baik oleh sebagian besar masyarakat, yang berdampak pada ketidakpastian mengenai prosedur pemilu dan kriteria kelayakan pemilih. Ketidaktahuan ini, yang merupakan hasil dari kurangnya edukasi politik yang memadai, berkontribusi secara signifikan terhadap kebingungan yang terjadi di TPS, mengingat pentingnya pemahaman mengenai status pemilih dan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk memastikan kesahihan suara yang diberikan.

Lebih jauh lagi, banyak pemilih yang terdaftar di DPT TPS 4 Kelurahan Kenali Besar mengungkapkan kebingungan yang mendalam terkait dengan prosedur Pemilu Ulang (PSU) itu sendiri. Sebagian besar pemilih beranggapan bahwa mereka telah dirugikan akibat kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain, sehingga suara mereka menjadi tidak sah pada pemilihan yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Anggapan ini memicu ketidakpuasan yang lebih besar, karena mereka diharuskan untuk mengikuti kembali proses pemungutan suara pada 24 Februari 2024, meskipun mereka merasa bahwa hal tersebut tidak adil dan tidak seharusnya terjadi. Pemilih merasa bahwa kesalahan yang terjadi dalam proses pemilu sebelumnya tidak seharusnya menjadi beban mereka, dan mereka merasa terpaksa untuk berpartisipasi dalam PSU yang seharusnya tidak diperlukan. Keterlibatan dalam PSU ini, bagi sebagian besar pemilih, dianggap sebagai sebuah beban administratif yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap hasil pemilu secara keseluruhan.

Ketidakjelasan informasi mengenai pentingnya PSU ini semakin diperburuk dengan persepsi bahwa hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah diketahui melalui *quick count* yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dengan demikian, bagi banyak

pemilih, Pemungutan Suara Ulang pada satu TPS terkesan tidak efektif dan tidak berpengaruh terhadap kemenangan calon yang mereka dukung, mengingat selisih yang cukup jauh antara pemenang dan yang kalah. Hal ini menciptakan ketidakberdayaan di kalangan pemilih, yang merasakan bahwa partisipasi mereka dalam proses pemungutan suara ulang tersebut tidak akan mengubah hasil yang sudah pasti.

Selain itu, sosialisasi mengenai pelaksanaan PSU juga dianggap kurang efektif, yang menyebabkan banyak pemilih tidak dapat hadir pada hari pemungutan suara ulang. Beberapa pemilih melaporkan bahwa mereka sudah memiliki kegiatan lain yang terjadwal sebelumnya, sementara yang lainnya merasa kehilangan semangat untuk berpartisipasi, mengingat hasil pemilu secara keseluruhan sudah diketahui terlebih dahulu. Dalam hal ini, kurangnya strategi komunikasi yang efektif dari pihak penyelenggara pemilu berperan penting dalam menurunkan tingkat partisipasi dalam PSU.

Sebagai akibatnya, semakin banyak pemilih yang memilih untuk tidak terlibat dalam proses politik, merasa bahwa tindakan mereka untuk memberikan suara tidak akan memberikan perubahan substansial terhadap kehidupan mereka. Mereka berfokus pada masalah yang lebih mendesak dan lebih nyata dalam kehidupan

sehari-hari mereka, seperti mencari nafkah, memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang layak, dan mengatasi berbagai kesulitan sosial lainnya. Dalam pandangan mereka, politik dan pemilu hanya menjadi bagian dari rutinitas yang jauh dari kenyataan hidup yang mereka jalani, dan oleh karenanya, mereka cenderung mengabaikan proses demokrasi yang seharusnya menjadi saluran untuk menyalurkan aspirasi dan harapan mereka terhadap pemerintah.

Selain itu, hasil wawancara mengungkapkan bahwa sejumlah pemilih juga merasakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap sistem politik dan proses pemilu itu sendiri. Bagi mereka, pemilu di Indonesia sering kali dipandang sebagai sarana yang digunakan oleh elit politik untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, khususnya untuk meraih kekuasaan, tanpa mempertimbangkan atau memperjuangkan kepentingan rakyat secara lebih luas. Pandangan ini menciptakan perasaan keterasingan dan kekecewaan terhadap proses demokrasi, yang seharusnya mencerminkan kehendak rakyat. Sebagai akibat dari pandangan tersebut, banyak pemilih merasa bahwa partisipasi mereka dalam pemilu tidak akan membawa perubahan yang berarti, karena

hasil pemilu lebih sering dipengaruhi oleh kekuatan politik yang sudah mapan, dan bukan oleh aspirasi atau kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Lebih jauh, ketidakpercayaan ini semakin mengakar karena banyak pemilih yang merasa bahwa pemilu hanya menjadi rutinitas yang dilaksanakan tanpa memberikan dampak nyata terhadap kehidupan, peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik mereka. Dalam pandangan mereka, pemilu sering kali dianggap sebagai serangkaian prosedur administratif yang tidak mampu menjawab permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat, seperti ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan kualitas layanan publik yang rendah. Pemilih yang merasa terasing dari proses politik ini cenderung menganggap pemilu sebagai suatu formalitas belaka, yang tidak membawa dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, mereka memilih untuk tidak terlibat dalam pemilu, karena merasa bahwa suara mereka tidak akan mempengaruhi hasil akhir yang sudah didominasi oleh kepentingan kelompok elit yang berkuasa.

Ketidakpercayaan terhadap sistem politik ini mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan

antara harapan masyarakat terhadap perubahan sosial dan ketidakmampuan sistem politik untuk mewujudkan harapan tersebut. Dalam konteks ini, banyak pemilih yang merasa teralienasi dari proses politik, yang seharusnya menjadi saluran bagi mereka untuk menyuarkan kepentingan dan aspirasi mereka. Ketidakpedulian ini pada gilirannya dapat berimplikasi pada rendahnya partisipasi politik, yang berpotensi merugikan kualitas demokrasi, mengingat partisipasi publik yang rendah dapat mengurangi legitimasi hasil pemilu serta menghambat terciptanya pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Hasil wawancara lanjutan dengan petugas penyelenggara pemilu serta tokoh masyarakat setempat mengungkapkan adanya kelemahan signifikan dalam proses sosialisasi yang dilakukan terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU). Petugas penyelenggara pemilu dalam konteks ini adalah KPPS yang mengakui bahwa komunikasi dan penyuluhan mengenai pentingnya pelaksanaan pemilu ulang tidak dilaksanakan dengan maksimal, yang berujung pada rendahnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme tersebut. Banyak warga yang tidak mengetahui secara jelas mengenai jadwal dan prosedur pelaksanaan PSU, dan sebagian besar beranggapan bahwa setelah mereka memberikan suara pada

pemilu sebelumnya, mereka tidak lagi diwajibkan untuk hadir di TPS dalam rangka pemilu ulang. Pandangan ini mencerminkan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang perbedaan antara pemilu reguler dan pemilu ulang, yang seharusnya menjadi objek perhatian utama dalam upaya meningkatkan partisipasi politik.

Selain itu, tokoh masyarakat setempat juga menyampaikan saat undangan C-Pemberitahuan PSU disampaikan dua hari sebelum pemilihan banyak pemilih yang dalam suasana hari kerja tidak berada dirumah dan tidak menyadari pentingnya undangan tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa strategi sosialisasi yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu tidak cukup inklusif dan efektif, sehingga informasi mengenai pelaksanaan PSU tidak tersebar dengan merata. Ketidakmampuan untuk menjangkau masyarakat secara menyeluruh ini berkontribusi pada kesenjangan informasi yang menghambat pemilih untuk memahami pentingnya PSU dan dampaknya terhadap hasil pemilu. Akibatnya, banyak pemilih yang merasa tidak terdorong untuk berpartisipasi, karena mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan prosedur dari pemilu ulang tersebut.

## PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di TPS 4 Kelurahan Kenali Besar, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dan kebingungan di kalangan pemilih terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Faktor utama yang ditemukan adalah ketidakjelasan informasi dari penyelenggara pemilu, khususnya dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang menyebabkan kebingungan mengenai prosedur pemilu dan status pemilih. Ketidaktahuan mengenai perbedaan antara Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) juga menjadi sumber kebingungan yang signifikan.

Selain itu, apatisme politik dan ketidakpercayaan proses PSU di kalangan pemilih turut memperburuk partisipasi ketika hari pemilihan ulang, banyak pemilih merasa bahwa hasil pemungutan suara ulang tidak berpengaruh pada hasil dan penentu pemenang pemilu, selain itu mereka juga menghubungkan proses ini dengan kondisi kehidupan mereka, sehingga mereka merasa tidak termotivasi untuk berpartisipasi kembali pada PSU. Ketidakpercayaan terhadap sistem politik, yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan elit politik ketimbang rakyat, semakin

memperburuk situasi. Sosialisasi yang kurang efektif dari penyelenggara pemilu mengenai pentingnya penggelaran PSU menjadi penyebab utama terhadap rendahnya partisipasi pemilih, karena banyak yang tidak menerima informasi dengan jelas atau tepat waktu.

Berdasarkan temuan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah penyelenggara pemilu perlu memperbaiki sosialisasi dan komunikasi yang lebih jelas dan tepat waktu mengenai prosedur PSU, termasuk penjelasan mengenai perbedaan DPT, DPTb, dan DPK. Edukasi politik harus lebih diperkuat untuk mengurangi apatisme dan meningkatkan pemahaman pemilih tentang pentingnya pemilu dalam kehidupan mereka. Informasi mengenai PSU harus disebarluaskan lebih awal melalui berbagai saluran yang inklusif agar lebih mudah diakses, sehingga pemilih dapat mempersiapkan diri dengan baik. Dengan langkah-langkah ini, partisipasi pemilih dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan memperbaiki kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Almunanda, F. (2019, April 24). Caleg PDIP dan Panwascam Jambi Jadi Tersangka

- Pembakaran 15 Kotak Suara. *Detik.Com*.
- Almunanda, F. (2022). Tak Ada Gugatan ke MK, KPU Tetapkan Haris-Sani Pemenang Pilgub Jambi. *Detik.Com*.  
<https://news.detik.com/berita/d-5603099/tak-ada-gugatan-ke-mk-kpu-tetapkan-haris-sani-pemenang-pilgub-jambi>
- Almunanda, F. (2024, February 24). PSU di 12 TPS Hari Ini, Gubernur Jambi Minta Pengawasan Ketat. *Detik.Com*.  
<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7208737/psu-di-12-tps-hari-ini-gubernur-jambi-minta-pengawasan-ketat>
- Ardipandanto, A. (2022). Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang PILKADA 2020: Perspektif Profesionalisme KPU. *Kajian*, 27(1), 1–12.
- Bao, B., & Padang, R. S. (2020). Analisis Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017. *Papua Review Jurnal*, 4(1), 290–303.  
<http://www.jurnal.uniyap.ac.id/uyp/index.php/prjiap/article/view/125>
- Bernard, H. R. (2017). *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Rowman & Littlefield.
- Creswell, J. (2018). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Febriansyah, R., Hertanto, H., & Warganegara, A. (2021). Pelanggaran Administrasi Pemilu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Bangka Tengah. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 6(2), 67–76.  
<https://doi.org/10.36982/jpg.v6i2.1631>
- Gemilang, H. D., Budiarti, D., & Ariesta, W. (2024). Studi Kasus Pemungutan Suara Ulang Di Tps 14 Dan TPS 16 Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 8–20.
- Hafiez, F. A. (2025, April 17). Partisipasi Pemilih Menurun Saat Pemungutan Suara Ulang. *Metrotonews.Com*.  
<https://www.metrotvnews.com/read/k8oCVL6l-partisipasi-pemilih-menurun-saat-pemungutan-suara-ulang>
- Hanapi, M. (2021). *MK RI putuskan PSU pada pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020*. Jambi.Antaraneews.Com.  
<https://jambi.antaraneews.com/berita/436914/mk-ri-putuskan-psu-pada-pemilihan-gubernur-jambi-tahun-2020>
- Jambinewsroom. (2024, February 24). Partisipasi Masyarakat tetap Tinggi, Pj Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih

- Pastikan PSU Berjalan Aman Dan Lancar. *Jambinewsroom.Com*.  
<https://jambinewsroom.com/berita/read/partisipasi-masyarakat-tetap-tinggi-pj-wali-kota-jambi-sri-purwaningsih-pastikan-psu-berjalan-aman-dan-lancar>
- Khusnizar. (2024, February 24). Ternyata Ini Penyebab Pemungutan Suara Ulang 12 TPS di Jambi. *Jambione.Com*.  
<https://www.jambione.com/pemilu/1364368927/ternyata-ini-penyebab-pemungutan-suara-ulang-12-tps-di-jambi>
- KPU. (2020). *Laporan Kinerja KPU Tahun 2019*. [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)
- MKRI. (2021). Pilgub Jambi: Pelanggaran Masif, MK Perintahkan PSU di 88 TPS. *Mkri.Id*.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17197>
- Muliawati, A. (2024, February 21). KPU Gelar PSU di 12 TPS Provinsi Jambi 24 Februari 2024. *Detik.Com*.  
<https://news.detik.com/pe-milu/d-7203876/kpu-gelar-psu-di-12-tps-provinsi-jambi-24-februari-2024>
- Pratama, F. (2015). *Analisis Pemilu 2014 dan Peran KPU dalam Mengatasi PSU*. Pustaka Amanah.
- Retriananda Maulana, R., Suwaryo, U., & Van Ylst, F. (2021). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, 4(2), 127-137.  
<https://doi.org/10.24905/igj.v4i2.52>
- Rohman, A. (2020). *Pengawasan Pemilu dan Peran Bawaslu dalam Mengatasi Permasalahan PSU*. Penerbit Bumi Aksara.
- Setiawan, M. (2020). *Kritik Terhadap Proses Pemilu 2009 di Indonesia*. Penerbit Pradita.
- Sukma, R. (2018). *Democracy in Indonesia: Challenges and Prospects*. Universitas Indonesia.
- Yusri, A., & Adlin. (2013). Pengaruh Kampanye Negatif Dan Kampanye Hitam Terhadap Pilihan Pemilih Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 10.  
<https://doi.org/10.35967/jipn.v11i1.1609>